

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
TAHUN 2014 - 2019



KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

JL. Wisanggeni No. 14 ☎ (0283) 353737 Tegal 52124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra SKPD Kecamatan Tegal Timur adalah dokumen perencanaan SKPD Kecamatan Tegal Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, disusun sesuai tugas & fungsi Kecamatan Tegal Timur serta berpedoman kepada RPJMD dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah Kota Tegal periode 2014-2019.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal, Selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, juga mengacu pada Renstra sebelumnya (2009-2014), serta Rencana Strategis Kota Tegal, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta memperhatikan hasil evaluasi pencapaian SPM SKPD Kecamatan Tegal Timur sebelumnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1998 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain Itu Renstra SKPD Kecamatan Tegal Timur dapat digunakan sebagai:

- a. Acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- b. Dasar penilaian kinerja Camat Tegal Timur Kota Tegal;
- c. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Tegal Timur Tahun 2014 – 2019 disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
- 4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Propinsi Jawa Tengah;
- 15) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2005 – 2025;
- 16) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013;
- 17) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 2004 – 2014;

- 18) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal tahun 2005 – 2025;
- 19) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
- 20) Peraturan daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tegal
- 21) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
- 22) Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Tegal Timur adalah untuk memberikan Pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan yang memuat strategi, arah kebijakan , program kegiatan dan perkiraan pendanaan selama lima tahun ke depan

1.3.2. Tujuan

- a. Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah daerah.
- b. Tersedianya perencanaan arah kebijakan dan strategi.

- c. Tersedianya pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang pelayanan administratif pemerintahan.
- d. Menjadi acuan dan pegangan SKPD Kecamatan Tegal Timur dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.4. Sistematika Tulisan

Renstra Kecamatan Tegal Timur Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014–2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menjabarkan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan

BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Tegal Timur

Pada bab ini menjabarkan mengenai Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Gambaran Umum dan Sumber daya yang dimiliki capaian kinerja yang telah dilakukan serta hambatan – hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Tegal Timur,

BAB III: Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini akan dijabarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, telaah visi dan misi dan program Wlikota terpilih, telaah Renstra dan Rencana Tata Ruang Wilayah, kajian lingkungan hidup serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tegal Timur lima tahun mendatang serta strategi dan Kebijakan yang diambil untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Tegal Timur.

BAB V : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dan Indikator Kinerja

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dan Indikator Kinerja untuk lima tahun mendatang

BAB VI: Indikator Kinerja

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Indikator Kinerja Kecamatan Tegal Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tegal tahun 2014 – 2019.

BAB VII: Penutup

- Pada bagian ini menguraikan arti penting pelaksanaan dan konsistensi strategis dalam implementasinya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Kedudukan Organisasi Kecamatan Tegal Timur.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal serta Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal. sebagai pengganti Peraturan walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Camat, Lurah, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal. Dalam Peraturan Walikota dimaksud disebutkan bahwa Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Organisasi Kecamatan terdiri dari seorang Camat seorang Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Program dan Keuangan serta tiga orang Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal. Disebutkan bahwa Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Sub Bag Program dan Keuangan; Sub Bag Umum dan Kepegawaian serta Kepala Seksi pada Kecamatan, berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. CAMAT

Tugas Pokok Camat adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi

daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang di limpahkan oleh Walikota. Untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai Fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang- undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan, umum serta kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok , Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan;
- b) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang program dan keuangan;
- c) Penyajian data di bidang program dan keuangan;
- d) Pelayanan teknis di bidang program dan keuangan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretariat Kecamatan sesuai tugas dan fungsi;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- b) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian;
- c) Penyajian data di bidang umum dan kepegawaian;
- d) Pelayanan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretariat Kecamatan sesuai tugas dan fungsi

3. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Tata Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas bagaimana dimaksud Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja di bidang Tata Pemerintahan tingkat kecamatan;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- c. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

- d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi.

4. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Menelaah data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan
- c. Membina penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan
- d. Pelaksanaan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan

- e. Penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- f. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi

5. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup .

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan
- c. Membina penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
- d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan
- e. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau

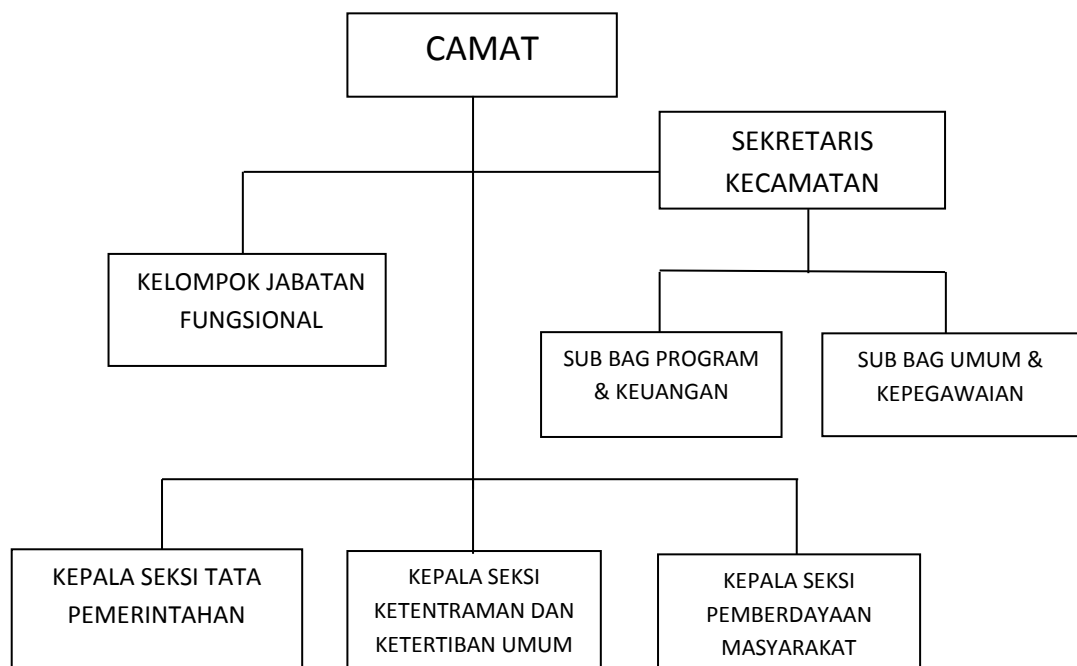
yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan

- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi.

2.3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2008



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tegal Timur

2.4. Sumber Daya SKPD

SKPD Kecamatan Tegal Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga, keuangan, serta sarana dan prasarana kantor. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya SKPD Kecamatan Tegal Timur sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya:

2.4.1. Keadaan Data Pegawai

Pegawai SKPD Kecamatan Tegal Timur pada tahun 2014 berjumlah 12 orang, terdiri dari 11 orang PNS, dan 1 orang Jaga Malam dengan perincian sebagai berikut :

Data Pegawai Kecamatan Tegal Timur
Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2014

PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
Pembina (IV/a)	1 orang
Penata Tingkat I (III/d)	2 orang
Penata (III/c)	1 orang
Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 orang
Penata Muda (III/a)	2 orang
Pengatur (II/c)	3 orang
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1 orang
Jaga Malam	1 orang
JUMLAH	12 orang

Pegawai SKPD Kecamatan Tegal Timur ini bila di kelompokkan dalam jenis kelamin maka didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 9 (sembilan) orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 (tiga) orang.

Data Pegawai Kecamatan Tegal Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2014

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana / S2	-
2.	Sarjana/ S1	3 orang
3.	Diploma IV	1 orang
4.	Diploma III	2 orang
5.	Diploma I	-
6.	SLTA	6 orang
7.	SLTP	-
8.	SD	-
JUMLAH		12 orang

Peta Jabatan SKPD Kecamatan Tegal Timur Tahun 2014

No.	NAMA JABATAN	ESELON	KEADAAN TAHUN 2014		
			BUTUH	TERISI	KURANG
1.	Camat	III-B	1	1	-
2.	Sekretaris Kecamatan	III-A	1	1	-
3.	Kasubbag Program & Keuangan	IV-B	1	-	1
4.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	IV-B	1	-	1
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV-B	1	1	-
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV-B	1	1	-
7.	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	IV-B	1	-	1
8.	Agendaris	JFU	1	1	-
9.	Pengadministrasi Kepegawaian	JFU	1	1	-
10.	Bendahara Pengeluaran	JFU	1	1	-
11.	Operator Komputer bag Keuangan	JFU	1	1	-
12.	Pengadministrasi Keuangan	JFU	1	1	-
13.	Peregister Pelayanan Masyarakat	JFU	1	-	1
14.	Pengadministrasi Tata Pemerintahan	JFU	1	1	-
15.	Pengadministrasi Permas	JFU	1	-	1
16.	Pengadministrasi Trantib	JFU	1	1	-
17.	Penjaga Malam	Non PNS	1	1	-
JUMLAH			17	12	5

2.4.2. Sarana Kantor (*Asset*)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Tegal Timur didukung oleh sarana dan prasarana berupa asset/ barang inventaris yang merupakan peralatan dan perlengkapan kantor. Sarana dan prasarana berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Tegal Timur, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki SKPD Kecamatan Tegal Timur saat ini dapat dilihat pada lampiran.

Kode : Tabel 2.2 (*Aset*)

2.4.3. Anggaran

Adapun anggaran dan realisasi anggaran dalam kurun waktu 2009 – 2013 terlampir.

Kode : Tabel 2.2 (*Anggaran*)

2.5. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tegal Timur

2.5.1. Gambaran Administrasi

Kecamatan Tegal Timur yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tegal yang terletak di pantai utara Pulau Jawa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kec. Dukuhturi Kab. Tegal
- Sebelah Timur : Kec. Kramat Kab. Tegal
- Sebelah Barat : Kec. Tegal Barat dan Kec. Tegal Selatan

Kecamatan Tegal Timur dengan luas wilayah kurang lebih 6,36 Km² dan jumlah penduduk

sebanyak 79.554 jiwa pada akhir bulan Desember 2013 terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu :

- 1) Kelurahan Kejambon : 0,86 km²
- 2) Kelurahan Slerok : 1,39 km²
- 3) Kel.Mangkukusuman : 0,47 km²
- 4) Kelurahan Panggung : 2,23 km²
- 5) Kel. Mintaragen : 1,41 km²

2.5.2. Gambaran Demografi

Keadaan demografi penduduk Kecamatan Tegal Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk

Kecamatan Tegal Timur dihuni oleh 22.454 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 79.554 jiwa terdiri dari 39.588 laki – laki dan 39.966 perempuan.

Jumlah penduduk tersebut dapat diuraikan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut :

KEL. UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0 – 4	4.027	3.919	7.946
5 – 9	2.300	2.265	4.565
10 – 14	3.090	3.325	6.415
15 – 19	3.395	3.584	6.979
20 – 24	3.668	3.902	7.570
25 – 29	4.193	4.048	8.241
30 – 39	5.420	5.635	11.055
40 – 49	5.729	5.375	11.104
50 – 59	5.706	5.351	11.057
60 +	2.060	2.562	4.622
Jumlah	39.588	39.966	79.554

2. Mata Pencanharian Penduduk

Berdasarkan tinjauan Sosial Ekonomi, mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tegal Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
1.	Petani Sendiri	222	Org
2.	Buruh Tani	786	Org
3.	Nelayan	3.982	Org
4.	Pengusaha	1.432	Org
5.	Buruh Industri	9.755	Org
6.	Buruh Bangunan	8.802	Org
7.	Pedagang	5.787	Org
8.	Pengangkutan	2.432	Org
9.	PNS	3.721	Org
10.	Pensiunan	2.675	Org
11.	Lain-lain	23.900	Org
Jumlah		63.494	Org

Data diambil dari pelaporan monografi keadaan bulan Desember 2013

2.5.3. Gambaran Pelayanan

Kecamatan Tegal Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan azas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota , juga mengemban peran dan tugas penting , dalam mewujudkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya dengan upaya yang dilaksanakan saat ini antara lain :

1. Melaksanakan Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Melaksanakan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Melaksanakan Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan (Musrenbangcam);
6. Melaksanakan Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan;
7. Melaksanakan Program Pemeliharaan Ketentraman , Ketertiban Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Kriminal .

Selain melaksanakan upaya kegiatan – kegiatan yang sifatnya operasional , Kecamatan Tegal Timur juga berupaya mendukung kegiatan antara lain :

1. Pelayanan Administrasi Pertanahan , Perijinan (IMB , HO) maupun Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan (KK / KTP , Akte Kelahiran) maupun perpindahan penduduk.
3. Pelayanan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk memperoleh beasiswa siswa miskin.
4. Kegiatan Patroli Gabungan dalam penegakkan perda di wilayah kerja serta Perijinan Tanah – tanah Negara yang dikuasai Pemerintah Kota dan disewakan kepada masyarakat .

2.5.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan

Tantangan :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pelayanan;
2. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya pengawasan pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
3. Masih adanya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat;
4. Sering berubahnya peraturan perundangan - undangan
5. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan
6. Kurangnya peralatan yang memadai
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan terutama dalam pembayaran PBB

Peluang :

1. Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan;
2. Pendidikan masyarakat yang meningkat.
3. Perkembangan Teknologi;
4. Dukungan anggaran dari APBD.
5. Komitmen SKPD lain untuk memberikan pelayanan prima

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap rencana strategis Kecamatan Tegal Timur yang timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor- faktor internal banyak dipengaruhi oleh kebijakan vertikal dan horizontal.

Permasalahan internal di lingkungan Kantor Kecamatan Tegal Timur antara lain :

- a. SDM yang kurang profesional;
- b. Prasarana yang tersedia kurang lengkap;
- c. Sistem kerja yang belum optimal;
- d. Belum adanya peraturan tentang pelimpahan wewenang kepada kecamatan.

Sedangkan permasalahan eksternal antara lain :

1. Bidang Pemerintahan

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan, untuk beberapa contoh masih ada penduduk belum memiliki Akte Kelahiran, Elektronik KTP, Kartu keluarga;
- b. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu atau sebelum jatuh tempo;
- c. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi dari generasi muda untuk berperan aktif dalam kepengurusan kelembagaan masyarakat;

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya Pola Hidup Sehat;
- b. Kurangnya pengetahuan generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan Obat-obatan terlarang;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan PKK;
- d. Belum optimalnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat;
- e. Kurangnya pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan ketrampilan.

3. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

- a. Belum adanya Pos Kamling di tiap RT yang ada di Kelurahan hanya ada sebagian yang sudah memiliki;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Siskamling;
- c. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan peraturan pemerintah daerah di bidang keamanan dan ketertiban.

4. Bidang Pembangunan

- a. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang pembangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan;
- b. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berswadaya gotong royong;
- c. Belum optimalnya manajemen pertanahan dan sistem informasi pertanahan di daerah;

- d. Belum optimalnya fasilitasi dan pelayanan terhadap masyarakat;
- e. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan perencanaan penggunaan tanah;
- f. Belum optimalnya pengelolaan status kecamatan sebagai SKPD penuh.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : “Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”. Dari visi ini dijabarkan dalam beberapa misi, sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) serta bebas dari KKN;
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal;
- 4) Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Tugas dan Fungsi Kecamatan yang berkaitan dengan visi dan misi (khususnya misi-misi) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 : Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance) serta bebas dari KKN

Misi tersebut sangat berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai koordinator penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan yang dapat diwujudkan

dengan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta bebas dari KKN.

Misi ke-2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi tersebut juga sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan khususnya melalui kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi ke-5 : Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

Misi tersebut juga berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan yang dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat (khususnya lembaga-lembaga tingkat kecamatan dan kelurahan), menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan SKPD Kecamatan Tegal Timur terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Kode : Tabel 3.2

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan warga masyarakat tentu mengharapkan segala kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan harus sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah diharapkan pelaksanaan pembangunan berwawasan Lingkungan Hidup sesuai kultur kehidupan masyarakat yang dapat menunjang kesejahteraan dan meningkatkan martabat masyarakat itu sendiri, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kota Tegal yang lebih sejahtera dan bermartabat sekaligus mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Adanya permasalahan dalam pelayanan publik dan memperhatikan telaan Visi, Misi Kepala Daerah, rencana strategis Kementrian Dalam Negeri RI, kajian tata ruang wilayah dan lingkungan hidup maka dilakukan identifikasi kekuatan (*strengths*), Kelemahan (*weaknessness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) kemudian dianalisis dengan analisa SWOT.

Penentuan isu – isu strategis Kecamatan Tegal Timur menggunakan analisa SWOT yang didasarkan pada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Tersedianya lahan pemukiman, pertanian dan perdagangan
- b. Tersedianya kantor pelayanan umum
- c. Tersedianya pelayanan perbankan

- d. Tersedianya Pusat Pelayanan Kesehatan
- e. Dekatnya jarak antar kelurahan dan kecamatan
- 2. *Kelemahan (Weakness)*
 - a. Pelayanan belum optimal
 - b. Aparatur belum profesional dan proporsional
 - c. Administrasi belum tertib
 - d. Sarana dan prasarana belum representatif
- 3. *Peluang (Opportunities)*
 - a. Berkembangnya pusat perdagangan seperti pasar dan toko
 - b. Berkembangnya pemukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
- 4. *Ancaman (Threats)*
 - a. Kemacetan lalu – lintas
 - b. Partisipasi masyarakat yang rendah
 - c. Banjir dan rob diwilayah pesisir
 - d. Kerawanan ketentraman dan ketertiban umum

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan isu – isu strategis atau permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah / Renstra Kecamatan Tegal Timur tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- 2. Sarana dan prasarana yang kurang representatif;
- 3. Keterbatasan SDM yang ada baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- 4. Kecamatan Tegal Timur merupakan daerah rawan banjir dan rob;

5. Adanya kerawanan ketentraman dan ketertiban Umum;
6. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan yang ada;
7. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
8. Persepsi masyarakat terhadap tugas dan fungsi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kurang;
9. Belum optimalnya Peran Serta Dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum yang merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai dari suatu proses penyelenggaraan pemerintahan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Maka guna mewujudkan visi misi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut tidak bias lepas dari peran aktif dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Guna menunjang visi Kota Tegal 2014 – 2019 “ ***Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima*** “, Kecamatan Tegal Timur dengan mendasarkan pada situasi, kondisi, potensi dan tantangan yang ada dimasa mendatang menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kecamatan Tegal Timur yang sehat sejahtera berbasis pada peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terpadu”

Terwujudnya Kecamatan Tegal Timur yang sehat sejahtera artinya kondisi yang diharapkan oleh semua lapisan masyarakat Kecamatan Tegal Timur dalam menjalani kehidupan dilingkungan masyarakat yang lebih baik dan sehat sejahtera, mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan dengan mengedepankan konsep gotong royong dan menumbuh kembangkan swadaya masyarakat. Masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat yang selalu

bersikap positif dalam perbuatan dan perkataan sehingga menghasilkan akibat yang positif bagi masyarakat dan orang-orang di sekitarnya.

Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terpadu, artinya sebagai upaya mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Tegal Timur berupaya memenuhi dengan sumber daya manusia yang profesional dalam rangka melayani dan memenuhi hak-hak warga untuk dilayani dalam hal surat keterangan administrasi kependudukan sesuai dengan prosedur yang ada.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi jangka menengah 2014 – 2019 Kecamatan Tegal Timur, misi yang dilaksanakan Kecamatan Tegal Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi;
- 2) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial;
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan

terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan tujuan dari masing-masing misi Kecamatan Tegal Timur sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi

Tujuan misi pertama :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
3. Meningkatnya tertib sosial dan ketentraman masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tujuan misi kedua :

Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Sasaran tujuan ini adalah :

1. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

Tujuan misi ketiga :

Meningkatkan produktifitas usaha Koperasi dan UKM berbasis potensi lokal.

Sasaran tujuan ini adalah :

Meningkatnya kegiatan ekonomi kemasyarakatan berbasis potensi lokal.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tujuan :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan K3;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah.

Sasaran :

- Tujuan A. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan K3

Sasaran tujuan ini adalah :

Meningkatnya keswadayaan masyarakat.

- Tujuan B. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/ 3R (Reduce, reuse, recycle)

Sasaran tujuan ini adalah :

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/ 3 R (Reduce, reuse, recycle).

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Tegal Timur mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan

masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :

4.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi I (Pertama)

Misi ke-1 adalah *mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi*. Urusan yang terkait dengan misi ini pada khususnya adalah urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik, dalam hal ini 14 jenis pelayanan masyarakat, namun secara umum misi ini terkait dengan etos kerja dan profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran Pemerintah Kota Tegal .

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai sasaran *meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan*, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset;
2. Dalam mencapai sasaran *meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan*, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan dengan :

- Meningkatkan kualitas pelaporan.
- 3. Dalam mencapai sasaran *meningkatnya tertib sosial dan ketentraman masyarakat*, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :
 - Meningkatkan penegakan perda.

4.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi II (Kedua)

Misi ke-2 adalah Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai sasaran Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :
 - Meningkatkan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.
2. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :
 - Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program.

4.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi III (Ketiga)

Misi ke-3 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya adalah yang berkaitan dengan

peningkatan perekonomian daerah seperti Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut :

Dalam mencapai sasaran *meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat*, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan melaksanakan pembinaan terhadap koperasi/ kelompok UMKM.

4.3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV (Keempat)

Misi ke-4 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya adalah yang berkaitan dengan peningkatan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut :

1. Dalam mencapai sasaran meningkatnya keswadayaan masyarakat, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan gotong royong K3.
2. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/3R (reduce, reuse, recycle), maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah/3R (reduce, reuse, recycle).